



PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH SINGKIL  
NOMOR 170.10 / 5 / 2023

TENTANG

PENETAPAN 5 (LIMA) NAMA CALON TERPILIH ANGGOTA KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2023-2028  
DAN 5 (LIMA) NAMA CADANGAN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2023-2028

PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa DPRK Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berwenang mengusulkan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil, untuk ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati Aceh Singkil;
  - b. bahwa Komisi I DPRK Aceh Singkil sebagai panitia seleksi calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil Nomor 170.10/2/2023 tentang Penunjukan Komisi I DPRK Aceh Singkil Sebagai Panitia Seleksi Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil periode 2023-2028 dan sesuai ketentuan pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 15 (lima belas) orang calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil periode 2023-2028 pada tanggal 25 Mei 2023 yang lalu, dan telah melakukan rapat pleno untuk menetapkan hasil serta menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Nomor 270/11/PANSELKIP/KOM.I/2023 Tanggal 26 Mei 2023;

- c. bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh mengatur bahwa DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas calon terpilih anggota KIP Kabupaten/Kota dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan dengan Keputusan DPRK;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan DPRK Aceh Singkil tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Terpilih Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2028 dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2028.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRK ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN 5 (LIMA) NAMA CALON TERPILIH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2023-2028 DAN 5 (LIMA) NAMA CADANGAN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2023-2028
- KESATU : menetapkan 5 (lima) Nama Calon Terpilih Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2028 dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : menyampaikan Keputusan DPRK ini kepada KPU sebagai usulan untuk menetapkan 5 (lima) nama sebagai calon terpilih Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2028 dengan Keputusan KPU.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada APBK Aceh Singkil pada DPA Sekretariat DPRK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan DPRK ini mulai berlaku sejak tanggal di  
tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara  
pada tanggal 5 Juni 2023 M

16 Dzulqa'dah 1444 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA

HASANUDDIN ARITONANG

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Singkil di Singkil;

Lampiran : Keputusan DPRK Aceh Singkil  
Nomor : 170.10/ 5 /2023  
Tanggal : 5 Juni 2023

5 (LIMA) NAMA CALON TERPILIH ANGGOTA KIP KABUPATEN ACEH SINGKIL  
PERIODE 2023-2028 DAN 5 (LIMA) CADANGAN CALON ANGGOTA KIP  
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2023-2028

NO.	NAMA	PERINGKAT	KETERANGAN
1.	EDI SUGIANTO	1	CALON TERPILIH
2.	AMRAN, S.E.	2	CALON TERPILIH
3.	M. NASIR, S.HI.	3	CALON TERPILIH
4.	M. NASIRWAN, S.Pd	4	CALON TERPILIH
5.	SYAIFUL BRUTU	5	CALON TERPILIH
6.	FIRKI ANUGERAH, S.T.	6	CADANGAN
7.	ABDUSSALAM PUTRA, S.H., M.H.	7	CADANGAN
8.	RAHIMUDDIN	8	CADANGAN
9.	TAMSIR, S.Pd	9	CADANGAN
10.	IDRUS SYAH PUTRA, S.H.	10	CADANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA

HASANUDDIN ARITONANG